



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Suarni Binti Kasino, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sosopan, RT 002 RW 001 Kepenghuluhan Pujud Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MUKHTARRIJA, SH.,MH. Advokat pada "Law Office MUHAMMAD MUKHTARRIJA, SH.,MH," berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor : 005/A-LOMM/SKK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 35/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 11 Februari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah adalah Ibu Kandung dari Alfina Binti Saimun.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 35/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama : Alfina Binti Saimun
Tempat/Tanggal Lahir : Sosopan/21 Agustus 2003
Jenis identitas : KTP
Nomor Identitas : 1407086108030002
Alamat : Sosopan, RT 002 RW 001 Kepenghuluan
Pujud, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan
Hilir, Riau
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum Bekerja
Status : Belum Kawin
Pendidikan : SD

Dengan calon suaminya:

Nama : Avriza bin Lili Santoso
Tempat/Tanggal Lahir : Rejosari/22 September 2003
Jenis identitas : KTP
Nomor Identitas : 1407082209010001
Alamat : Jl. Kampung Sawah Bawah, RT 001 RW
001 Kepenghuluan Kasang Bangsawan
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir,
Riau
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Belum Kawin
Pendidikan : SMP

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 35/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bahwa anak Pemohon belum melangsungkan pernikahan secara agama yang mana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
5. Bahwa anak antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawam dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alfina Binti Saimun untuk menikah dengan seorang Pria bernama Avriza bin Lili Santoso;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 35/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 110/SK/2/2021 tanggal 11 Februari 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Pemohon;

Bahwa, Kuasa Hukum menyatakan akan mencabut permohonannya karena Prinsipal Kuasa tersebut menyatakan tidak akan melanjutkan perkara permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon tidak berniat melanjutkan perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 35/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Ujt telah selesai karna dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H. Oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 35/Pdt.P/2021/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 35/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)